



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

EUIS ANGLECA PUSFHADEWI binti H. SUJANA, umur 39 tahun, Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Islam, bertempat tinggal di Kampung. Ciruji Rt. 002/Rw. 01, Nomor. 39, Desa Ciruji, Kecamatan. Banjarsari, Kabupaten. Lebak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ALO.SKK.09/PTA/XII/2020, tertanggal 09 Desember 2020, memberikan kuasa kepada :

FIRYAL GILANG HARIFI, S.H., ANDY SURONO, S.H., dan MICHAEL THAREQ, S.H. Ketiganya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "ABYAKTA LAW OFFICE", alamat di Jalan Puri Kencana Nomor 34 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak No. 34, Jakarta Selatan, dahulu sebagai "**Termohon/Penggugat Rekonvensi**" sekarang disebut **Pembanding**;

Melawan

ACMAD FAUZI bin K.H. ACHMAD SJAICHU, umur 58 tahun, Swasta, Warga Negara Indonesia, Islam, beralamat di Villa Palma Residences, Jalan. Pejaten Barat II Nomor. 63 F, Rt. 005/Rw. 08, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2020, memberikan kuasa kepada :

WIRAWAN ADNAN, S.H., M.H. dan IWAN PRIYATNO, S.H., advokat dari kantor hokum Sholeh, Adnan & Associates (SA&A) berkantor di Bidakara 1, lantai 1, unit 010, komplek Bidakara jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 71-73, Pancoran, Jakarta 12870, dahulu sebagai "**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**" sekarang disebut sebagai **Terbanding** ;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Rks., tanggal 26 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**ACMAD FAUZI bin K.H. ACHMAD SJAICHU**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi (**EUIS ANGLECA PUSFHADEWI binti H. SUJANA**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk tunduk dan taat terhadap isi Kesepakatan Bersama, yang dibuat oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tertanggal 14 Agustus 2020;
4. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, tertanggal 14 Agustus 2020;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang penggadaian satu unit kendaraan roda empat merk Toyota tipe Avanza warna silver dengan Nomor Polisi B 2358 TBL tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM POKOK REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, tertanggal 14 Agustus 2020;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hibah terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.171.000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 21 Desember 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung pada tanggal 21 Desember 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021. Dan pihak Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori bandingnya tanggal 01 Maret 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021, Kontra memori banding tersebut disampaikan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung kepada pihak Pembanding dengan surat tanggal 03 Maret 2021 untuk minta bantuan Pengadilan Jakarta

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan menyampaikannya kepada pihak yang bersangkutan ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 26 Februari 2021 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), walaupun hal tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 28 Januari 2021.

Bahwa semua hal tersebut diatas adalah sebagaimana tercantum dan telah dipelajari dengan seksama dalam Bundel perkara a quo.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 10 Desember 2020 yakni hari keempatbelas setelah putusan dijatuhkan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi di Tingkat Pertama yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, sebab Terbanding secara fakta hukum adalah orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dengan siapapun karena itu pertimbangan tersebut sudah sepatutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, sehingga Eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Maryam, S.Ag., M.H. dengan laporannya tertanggal 18 Juni 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Rks., tanggal 26 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah dan berita acara sidangnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten atas dasar apa yang telah

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan mengabulkan permohonan Terbandin adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menjadi pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dibawah ini:

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung tersebut terutama masalah perceraian dimana kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan untuk membina rumah tangga kembali, dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu serta tidak saling memperdulikan lagi, yang dilatarbelakangi oleh perselisihan dan percekcoK disebabkan Terbanding sakit stroke ;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Provisi di Tingkat Pertama yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan Provisi tersebut sudah tepat dan benar, dan keberatan Pembandin adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa alat bukti tertulis T.6b adalah akta di bawah tangan berupa Surat Perjanjian atau Pernyataan yang ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding, namun akta di bawah tangan tersebut diingkari oleh Terbanding, sesuai pasal 163 HIR, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mewajibkan kepada Pembanding disamping itu perlu dipahami, bahwa akta di bawah tangan tidak diakui oleh Terbanding, sedangkan pihak tidak dapat mengajukan alat bukti lainnya, sebagaimana ditegaskan oleh Yahya Harapan dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 548, bahwa bukti di bawah tangan merosot nilai akta apabila isi dan tanda diingkari salah satu pihak, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah sepatutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, sehingga gugatan tersebut hanya dikabulkan sebagian dan amar lainnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan, dengan

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang sudah diajukannya pada tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian amar dalam Provisi ini juga patut untuk dikuatkan ;

DALAM POKOK REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan pada bagian Dalam Pokok Rekonvensi, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk memberikan tambahan pertimbangannya sebagaimana dikemukakan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh anak maka hal yang utama dipertimbangkan adalah kondisi yang menguntungkan bagi si anak, oleh karena itu kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh para pihak, harus di-taati oleh para pihak, dengan tambahan pertimbangan diatas adalah sudah tepat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, menghukum para pihak untuk tunduk dan taat terhasap isi Kesepakatan Bersama yang telah dibuat oleh pihak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 237/Pdt.G/2020/ PA.Rks., tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah tersebut sudah tepat, baik dalam penerapan hukum formilnya, yakni dalam menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penentuan hukum materilnya, sehingga dengan demikian putusan *a quo* dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Pembanding sebagaimana yang dinyatakan dalam memori bandingnya yang pada intinya hanyalah merupakan pengulangan Pembanding

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya pada bagian rekonvensi, serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkannya, adapun kontra memori banding yang dikemukakan oleh Terbanding dalam perkara *a quo* karena telah sejalan dengan pertimbangan diatas juga tidak perlu untuk dipertimbangkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 237/Pdt.G/ 2020/PA.Rks., tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah,
- Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 H, oleh **Drs. H. A. Razak Pellu, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Daswir Tanjung**, dan **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 10

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. M. Sholeh**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. A. Razak Pellu, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Daswir Tanjung,

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Sholeh,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2021/PTA.Btn.